



**PUTUSAN**

Nomor 1550 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CHRISTINE RAHARDJO** anak dari  
**almarhum S. BAHAGIONO;**

Tempat Lahir : Kota Cirebon;

Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/10 Desember 1972;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kapten Samadikun Nomor 29 RT.  
02 RW. 011, Kelurahan Kesenden,  
Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1550 K/Pid.Sus/2018*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tanggal 5 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Christine Rahardjo bersalah melakukan tindak pidana fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Christine Rahardjo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (satu) bendel aplikasi permohonan pembiayaan kredit kendaraan atas nama Christine R;
  - 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 470, tanggal 22 Mei 2013;
  - 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 170, tanggal 22 Agustus 2013;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.11.287859.AH.05.01 tahun 2013;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.11.627376.AH.05.01 tahun 2013;
  - 3 (tiga) lembar Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 masing-masing tanggal 22 Desember 2014, 30 Desember 2014 dan tanggal 07 Januari 2015;
  - 3 (tiga) lembar Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 masing-masing tanggal 19 Desember 2014, 27 Desember 2014 dan tanggal 04 Januari 2015;Dikembalikan kepada PT. Reksa Finance;
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima 2 unit kendaraan merk Nissan, tanggal 13 November 2014;

*Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1550 K/Pid.Sus/2018*



Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 141/Pid.B/2017/PN Sbr tanggal 13 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Christine Rahardjo anak dari almarhum S. Bahagiono tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (satu) bundel aplikasi permohonan pembiayaan kredit kendaraan atas nama Christine R;
  - 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 470, tanggal 22 Mei 2013;
  - 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 170, tanggal 22 Agustus 2013;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.11.287859.AH.05.01 tahun 2013;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.11.627376.AH.05.01 tahun 2013;
  - 3 (tiga) lembar Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 masing-masing tanggal 22 Desember 2014, 30 Desember 2014 dan tanggal 07 Januari 2015;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1550 K/Pid.Sus/2018



- 3 (tiga) lembar Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 masing-masing tanggal 19 Desember 2014, 27 Desember 2014 dan tanggal 04 Januari 2015.

Dikembalikan kepada PT. Reksa Finance;

- 1 (satu) lembar surat tanda terima 2 unit kendaraan merk Nissan, tanggal 13 November 2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 255/PID.SUS/2017/PT BDG tanggal 27 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 13 Juli 2017 Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Sbr. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Sbr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumber, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Sbr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumber, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November

*Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1550 K/Pid.Sus/2018*



2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 7 November 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 16 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 7 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon pada tanggal 19 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 16 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1550 K/Pid.Sus/2018*



Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 255/PID.SUS/2017/PT BDG tanggal 27 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 141/Pid.B/2017/PN Sbr tanggal 13 Juli 2017 yang menyatakan Terdakwa Christine Rahardjo anak dari almarhum S. Bahagiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti kurungan selama 5 (lima) bulan, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia" yang dilakukan dengan cara:

- Terdakwa mencairkan kredit fidusia dari PT. Reksa Finance Cabang Cirebon di Ruko Harjamulia Blok AU 7 Jalan Brigjen Darsono Kedawung Kabupaten Cirebon berupa kendaraan Truk Tronton Dump:
  1. Truk Tronton Dump tahun 2008, Nomor Polisi BH-8467-HU seharga Rp548.568.000,00 (lima ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dicicil selama 36 bulan dengan pembayaran perbulan Rp15.238.000,00 (lima belas dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
  2. Truk Tronton Dump tahun 2007, Nomor Polisi BH-8178-MK seharga Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1550 K/Pid.Sus/2018



rupiah), angsuran tiap bulan sebesar Rp14.629.000,00 (empat belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa terhadap kendaraan Nomor Polisi BH-8178-MK Truk Tronton Dump tahun 2007 baru mengangsur 16 kali, sedangkan yang untuk Truk Tronton Dump tahun 2008 Nomor Polisi BH-8467-HU baru mengangsur 18 kali;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa belum melunasi cicilan kredit fidusia tersebut, akan tetapi kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) buah kendaraan tersebut kepada Andre/Marcelo (DPO), dengan menerima uang dari Andre/Marcelo (DPO) Rp Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipakai Andre/Marcelo (DPO) untuk mengkredit lagi kendaraan lain Truck Engkel merk Nissan 2003 sedangkan sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipakai keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa penjualan barang kredit 2 (dua) buah kendaraan truk tersebut tanpa persetujuan tertulis dari pemilik barang yaitu T. Reksa Finance Cabang Cirebon. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut T. Reksa Finance Cabang Cirebon menderita kerugian ± sebesar Rp566.000.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta rupiah);

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

*Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1550 K/Pid.Sus/2018*



Bahwa selanjutnya alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasar hukum karena putusan *judex facti* telah sama dengan tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi Penuntut Umum mengajukan kasasi tanpa jelas maksud/tujuannya yang menyangkut pemidanaan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **CHRISTINE RAHARDJO anak dari almarhum S. BAHAGIONO** dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

*Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1550 K/Pid.Sus/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **3 Desember 2018**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.  
**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd.  
**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 11 Februari 2021  
Ketua Mahkamah Agung RI,  
ttd.  
**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1550 K/Pid.Sus/2018